

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI TELUK TOMINI

BAB I KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu : Pengertian
Bagian Kedua : Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Kedudukan
Bagian Kedua : Fungsi

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Bagian Kesatu : Tujuan
Bagian Kedua : Kebijakan
Bagian Ketiga : Strategi

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Kawasan Pemanfaatan Umum
Bagian Ketiga : Kawasan Konservasi
Bagian Keempat : Alur Laut
Bagian Kelima : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
Bagian Keempat : Ketentuan Insentif
Bagian Kelima : Ketentuan Disinsentif
Bagian Keenam : Ketentuan Sanksi

BAB VIII PENGAWASAN

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
Bagian Ketiga : Partisipasi Masyarakat

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

DRAFT

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI TELUK TOMINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Teluk Tomini, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Teluk Tomini;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI TELUK TOMINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai,

- perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 4. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Teluk Tomini yang selanjutnya disingkat RZ Teluk Tomini merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.
 8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 11. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
 12. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
 14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
17. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
18. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
19. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
20. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
21. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
22. Izin Lokasi di Laut adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut dengan Izin Pengelolaan di Laut, adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi.
27. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Setiap Orang adalah orang seorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana struktur ruang Laut;
- d. rencana pola ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat

Pasal 3

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ Teluk Tomini ditentukan berdasarkan batas wilayah Teluk Tomini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang mengatur batas dan penamaan laut secara geografis yang diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi.
- (2) Batas RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Selatan berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. sebelah Timur berupa garis yang menghubungkan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ Teluk Tomini berkedudukan sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Teluk Tomini secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ Teluk Tomini berfungsi untuk:
 - a. mengalokasikan ruang laut di wilayah perairan kewenangan pemerintah untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut;
 - b. memberikan arahan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan kewenangan provinsi di Teluk Tomini yang bersifat lintas wilayah untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut;
 - c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Teluk Tomini;
 - d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di Teluk Tomini;
 - e. mewujudkan keserasian pembangunan antarwilayah provinsi di Teluk Tomini; dan
 - f. dasar pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut di Teluk Tomini.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang Laut yang telah ditetapkan dengan RZWP3K maka rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di RZ Teluk Tomini bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP3K tersebut.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut di Teluk Tomini yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi KSN, maka rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di RZ Teluk Tomini bersifat komplemen terhadap rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut RZ KSN.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

- RZ Teluk Tomini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang sinergis;
 - b. jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif;
 - c. kawasan perikanan yang berkelanjutan;
 - d. kawasan pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan;
 - e. Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut, kelestarian habitat biota laut terancam punah dan dilindungi dan kelestarian keanekaragaman hayati;
 - f. destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing dan berorientasi minat global serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; dan

- g. Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang sinergis dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan secara sinergis dan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan pusat-pusat Industri Kelautan secara progresif dan ramah lingkungan.
- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. penataan peran pelabuhan dalam mendorong pemerataan dan pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan;
 - b. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini; dan
 - c. peningkatan dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. tata kelola zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestariannya dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. pengembangan zona budidaya laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengembangan sumberdaya energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut, kelestarian habitat biota laut terancam punah dan dilindungi, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi.
- (6) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing, berorientasi minat global, dan berkelanjutan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi pengembangan zona pariwisata bahari di wilayah khatulistiwa Teluk Tomini yang berkelanjutan dan berbasis konservasi.

- (7) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan ;
 - b. pengembangan dan perlindungan alur pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang ekonomis dan ekologis lainnya; dan
 - c. perlindungan alur migrasi biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan secara sinergis dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan komponen dan fungsi ruang pada Sentra-sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya, serta Kegiatan Usaha Pergaraman; dan
 - b. pengembangan fungsi klaster-klaster industri pengolahan hasil perikanan dan sentra pergaraman.
- (2) Strategi untuk pengembangan pengembangan pusat-pusat Industri Kelautan secara progresif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi pengembangan sentra Industri Bioteknologi Kelautan berbasis usaha ekstraksi dan rekayasa genetika sesuai potensi, kelayakan, prioritas dan pentahapannya.
- (3) Strategi untuk penataan peran pelabuhan dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan dan pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.
- (4) Strategi untuk penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan di sekitar kawasan.
- (5) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran pelabuhan perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

- (6) Strategi untuk tata kelola zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pengendalian kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di zona perikanan tangkap di dalam kawasan secara lestari dan ramah lingkungan pada wilayah basis kegiatan perikanan tangkap dengan kepadatan dan intensitas tinggi; dan
 - b. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (7) Strategi pengembangan zona budidaya laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan kapasitas dan efektivitas kegiatan budidaya laut secara lestari dan ramah lingkungan pada zona perikanan budidaya yang telah berkembang;
 - b. memperluas dan meningkatkan kapasitas dan efektivitas kegiatan budidaya laut secara lestari dan ramah lingkungan pada zona budidaya laut (offshore marineculture) yang belum dan/atau kurang berkembang; dan
 - c. mempertahankan, melindungi dan memelihara kualitas lingkungan dan ekosistem pada zona perikanan budidaya untuk kegiatan budidaya laut dalam.
- (8) Strategi untuk zona pengusahaan energi terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi pengembangan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan pada zona pengusahaan energi terbarukan secara ramah lingkungan, progresif dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan persebarannya.
- (9) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:
- a. peningkatan dan penetapan luasan Kawasan Konservasi untuk mengelola habitat biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan;
 - b. rehabilitasi Kawasan Konservasi yang mengalami degradasi dan/atau penurunan fungsi ekologis;
 - c. peningkatan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Maritim;
 - d. peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan sumberdaya hayati pesisir dan laut di Kawasan Pemanfaatan Umum disekitar Kawasan Konservasi;
 - e. rehabilitasi Kawasan Pemanfaatan Umum disekitar Kawasan Konservasi yang mengalami degradasi dan/atau penurunan fungsi ekologis; dan
 - f. pengembangan Kawasan Konservasi Maritim bagi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan BMKT secara bijaksana, bertanggungjawab dan ramah lingkungan.

- (10) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata bahari di wilayah khatulistiwa Teluk Tomini yang berkelanjutan dan berbasis konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:
 - a. peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenities pada zona pariwisata bahari yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
 - b. pengembangan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata di Kawasan Konservasi Perairan;
 - c. pengembangan pemanfaatan zona pariwisata bahari yang terintegrasi di Wilayah Kahatulistiwa Teluk Tomini yang menjangkau wilayah pesisir maupun sebagai destinasi baru dan/atau destinasi alternatif; dan
 - d. pengembangan jejaring dan kerjasama antar zona pariwisata bahari dan/atau destinasi pariwisata bahari berdasarkan keunggulan, keunikan dan aksesibilitasnya.
- (11) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a meliputi menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut.
- (12) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan alur pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang ekonomis dan ekologis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif, ramah lingkungan, serta harmonis dengan pemanfaatan ruang ekonomis dan ekologis lainnya; dan
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (13) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan prosedur, kapasitas dan intensitas pemantauan dan perlindungan alur migrasi biota laut terancam punah; dan
 - b. melakukan perlindungan alur migrasi biota secara efektif dan berkesinambungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang RZ Teluk Tomini terdiri atas:

- a. sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di perairan sekitar Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - b. sentra perikanan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

Sistem jaringan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi kepelabuhanan Perikanan dikembangkan sesuai dengan pentahapan umum rencana induk Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pentahapan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap 1 meliputi penyediaan layanan dasar;
 - b. Tahap 2 meliputi penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Tahap 3 meliputi penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan sesuai pentahapan umum sebagai simpul penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Tenda di Kota Gorontalo;
 - b. Pelabuhan Perikanan Tilamuta di Kabupaten Boalemo;
 - c. Pelabuhan Perikanan Paranggi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - d. Pelabuhan Perikanan Inengo di Kabupaten Bone Bolango; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Pagimana di Kabupaten Banggai.

Pasal 14

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala

1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang RZ Teluk Tomini terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur laut.

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir Kewenangan Daerah Provinsi yang berada dalam lingkup wilayah perencanaan RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah mengenai RZWP3K.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 17

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.T;
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- c. Zona Energi yang selanjutnya disebut Zona P.E; dan
- d. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona P.W.

Pasal 18

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa wilayah perairan di Teluk Tomini yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 19

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa wilayah perairan Teluk Tomini yang memiliki potensi budidaya laut dalam/keramba jaring apung lepas pantai.

Pasal 20

Zona P.E sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona Energi di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.1; dan
- b. Sub Zona Energi di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.2.

Pasal 21

Zona P.W sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. Subzona Pariwisata di sebagian perairan selatan Pulau Namboan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.1; dan
- b. Subzona Pariwisata di sebagian perairan utara Kepulauan Togean, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.2

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Pasal 22

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas KKP.

Pasal 23

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa Kawasan Konservasi yang merupakan habitat sidat di perairan utara Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut Kawasan K.P.1 dan di perairan selatan perairan Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Kawasan K.P.2.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 24

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. alur pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan A.L;
- b. alur kabel bawah laut, yang selanjutnya disebut dengan A.K; dan
- c. alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut dengan A.B.

Pasal 25

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 24 huruf a meliputi alur pelayaran regional yang selanjutnya disebut A.L.r; dan
- (2) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Alur Kabel Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.K.t.
- (3) A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. alur penyu yang selanjutnya disebut A.B.p;
 - b. alur hiu paus yang selanjutnya disebut A.B.h;
 - c. alur cetacea yang selanjutnya disebut A.B.c;
 - d. alur ikan tuna yang selanjutnya disebut A.B.t; dan
 - e. alur ikan sidat yang selanjutnya disebut A.B.s;

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 digambarkan dalam peta dengan tingkat

- ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dalam Pola Ruang RZ Teluk Tomini dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 27

Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Teluk Tomini yang berupa Proyek Strategis Nasional meliputi:

- a. Jalan Palu – Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- c. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pohuwonto, Provinsi Gorontalo;
- d. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- e. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- f. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- g. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
- j. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 28

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Teluk Tomini yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Teluk Tomini dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 29

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Tomini dengan rencana struktur ruang Laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Tomini dengan rencana pola ruang Laut.

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. instansi non pemerintah;
- d. BUMN;
- e. Swasta; dan/atau
- f. Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2038.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk menetapkan prioritas pembangunan di Teluk Tomini.

Pasal 33

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Teluk Tomini digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Teluk Tomini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan

- Perikanan; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan yang mendukung pencapaian standar kualitas air Laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung penyediaan pasokan Sumber Daya Ikan atau bahan baku usaha perikanan dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
 5. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran Sumber Daya Ikan yang memadai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;

2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut .

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.E.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.E.2
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.W.1; dan

f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.W.2

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi penuh dan perlindungan terbatas; dan/atau
 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan, dan teknologi budidaya yang tidak merusak ekosistem Laut;
 2. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan metode keramba jaring apung dan rawai (*longline*); dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;

2. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem perairan;
 4. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut;
 5. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan/atau
 6. pembuangan sampah dan limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.E.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Sub Zona P.E.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
 2. penelitian dan pendidikan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pemanfaatan energi.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dan Sub Zona P.W.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan wisata pancing; dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
- b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Zona P.W adalah:
1. kegiatan pertambangan;
 2. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan kegiatan pariwisata;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem laut;
 4. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 5. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Zona P.W meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 3. budidaya laut;
 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi pariwisata.
- d. ketentuan khusus di Zona P.W meliputi penyediaan tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona K.P.1;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona K.P.2;

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona K.P.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan Zona K.P.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 - 5. kegiatan usaha pertambangan;
 - 6. pengambilan terumbu karang;
 - 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 - 1. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - 2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
 - 3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - 4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 - 5. pembangunan fasilitas umum;
 - 6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - 7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.r;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.h;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.c;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.t; dan
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.s.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 - 2. pengerukan alur pelayaran;
 - 3. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - 4. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal; dan/atau
 7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.r;
 2. kegiatan usaha pertambangan;
 3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;
 4. perikanan budidaya;
 5. pembuangan sampah dan limbah
 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. wisata bawah air;
 2. perikanan budidaya;
 3. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sekitar kabel bawah laut; dan/atau
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel bawah laut.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
 - e. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.L.r meliputi:
 1. pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran.
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus untuk Alur A.L.r meliputi pemanfaatan Alur A.L.r untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata bahari, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Alur A.B.h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, Alur A.B.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, Alur A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dan Alur A.B.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu kelestarian Sumber Daya Ikan;

3. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu alur biota laut;
 4. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan/atau
 5. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. usaha penambangan mineral dan batubara;
 2. perikanan budidaya;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memiliki selektifitas rendah;
 4. penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan/atau
 5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut;
- d. ketentuan khusus untuk Alur A.B.p, Alur A.B.h, Alur A.B.c, Alur A.B.t dan ALur A.B.s meliputi penetapan sistem rute untuk menghindari tabrakan antara biota laut dengan kapal.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a. Izin Lokasi di Laut; dan
- b. Izin Pengelolaan di Laut.

Paragraf 2 Izin Lokasi di Laut

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Teluk Tomini wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 52

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.P;
- b. Alur A.L.r, Alur A.B.p, A.B.h, Alur A.B.c, A.B.t, dan Alur A.B.s; dan
- c. Daerah penangkapan ikan yang dilarang di Jalur Penangkapan Ikan dan di WPPNRI 715.

Pasal 53

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang Teluk Tomini untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang kawasan Teluk Tomini.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 49;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Teluk Tomini.
- (3) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Teluk Tomini yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di Teluk Tomini untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ Teluk Tomini.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 49;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Teluk Tomini.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Teluk Tomini yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

Pasal 56

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Teluk Tomini.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 57

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 59

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Teluk Tomini;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi didaerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ Teluk Tomini;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Teluk Tomini diselenggarakan dengancara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Teluk Tomini; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Teluk Tomini kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ Teluk Tomini;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah Teluk Tomini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Teluk Tomini;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Tomini.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 61

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri melalui instansi terkait.

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 63

- (1) RZ Teluk Tomini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Teluk Tomini dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Teluk Tomini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 64

Peninjauan kembali RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 65

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Teluk Tomini.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 67

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Teluk Tomini; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Teluk Tomini.

Pasal 68

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Teluk Tomini; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Teluk Tomini.
- (2) Revisi terhadap RZ Teluk Tomini dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang Laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang Laut yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR.....